



KAJIAN PERATURAN DAERAH



KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6, 7, 8, 9 TAHUN 2019 DAN 2 TAHUN 2020

DISUSUN OLEH :

**KLINIK HUKUM ADVOKASI DAN
HAK ASASI MANUSIA**
Fakultas Hukum UNNES

- 024 86008700 EX 800
- www.unnes.ac.id/fh
- Email : fh@mail.unnes.ac.id
- Gedung Dekanat (K), Kampus Sekaran Gunungpati
Kota Semarang, Jawa Tengah Kode Post 50229



KAJIAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 6,
7, 8, 9, TAHUN 2019 DAN NOMOR
2 TAHUN 2020

Disusun Oleh:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES
DAN
KLINIK ADVOKASI DAN HAM
FH UNNES

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Kajian ini merupakan bentuk review atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 dalam kondisi saat ini, dimana berbagai peraturan perundang-undangan sudah banyak mengalami perubahan. Kondisi ini tentu membawa dampak yang signifikan terhadap kedudukan hukum peraturan daerah, baik dari sisi landasan hukum yang menjadi bahan rujukan dan konsiderans penyusunan peraturan daerah, maupun secara substansi materi muatan peraturan daerah. Hasil kajian ini dimaksudkan untuk melakukan telaah kritis terhadap implikasi-implikasi yang berpengaruh terhadap kedudukan peraturan daerah ini ke depannya, apakah perlu dilakukan perubahan ataukah secara total dilakukan penggantian dengan peraturan daerah yang baru, disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

Kajian ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 yang dipercayakan kepada Klinik Advokasi dan HAM Fakultas Hukum UNNES. Kami akan sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan kajian ini. Semoga dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk pelaksanaan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Brebes ini bagi seluruh masyarakat Kabupaten Brebes khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Brebes, 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan.....	6
C. Sasaran.....	6
D. Metode Penyusunan.....	8
BAB II HASIL KAJIAN.....	16
A. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.....	16
B. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019.....	30
C. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019.....	43
D. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019.....	55
E. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.....	67
F. BAB III PENUTUP	90
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma hukum tertinggi dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Lebih lanjut dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan lain menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Norma tersebut memberikan kebebasan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan

pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya dan menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pengaturan norma lebih lanjut dari suatu peraturan daerah dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Berdasar Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan kepala daerah atau Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

Peraturan daerah mempunyai kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, ketentuan lebih

lanjut mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diatur dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada daerah otonom dalam mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kabupaten Brebes sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Kabupaten Brebes terletak antara 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Brebes dibatasi oleh:

- a) Sebelah Utara: Laut Jawa
- b) Sebelah Timur: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- c) Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).

Luas wilayah administrasi Kabupaten Brebes tercatat sebesar 176,346,27 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.917,73 Ha atau 11,86% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.671,51 Ha atau 1,5% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Bahwa dengan kondisi yang demikian, Kabupaten Brebes mempunyai hak dan wewenang untuk mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai instrumen dalam mengatur urusan rumah tangga daerah.

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah hadir sebagai instrumen yang terwujud dari pemberian kewenangan kepala daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal demikian menjadi konsekuensi yuridis bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut yang harus diatur dan diwujudkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa DPRD Kabupaten mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Bupati.

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya harmonis satu sama lain. Ketidakharmonisan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di atasnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Tim Peneliti Klinik Advokasi dan HAM Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9, 10 Tahun 2019. Pengkajian dilakukan untuk memberikan masukan teknis terhadap redaksional, substansial, termasuk dasar hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang dapat dijadikan sebagai bahan penyesuaian. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan akan mempunyai nilai akuntabilitas dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menelaah dan memahami relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Untuk menganalisa langkah yang dapat dilakukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perancangan peraturan perundang-undangan pada khususnya.

- 2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk dapat dijadikan pandangan dalam penyesuaian dan penelaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memberikan kontribusi keilmuan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- c) Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyesuaian substansi dan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

BAB II

METODE PENELITIAN KAJIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Kajian adalah cara pandang peneliti dalam memilih jenis dasar ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya ada dua macam penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada fenomena dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam buku Metode Penelitian Hukum, Ashshofa menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi manusia. Lebih jelasnya lagi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang ditinjau dari keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif baik vertikal maupun horizontal.

Kajian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan menganalisis dari Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 yang telah ditentukan dalam Kajian ini. Selain menggunakan instrument hukum, dalam kajian ini tim pengkaji juga menggunakan literatur berupa buku-buku yang terkait dengan judul Peraturan Daerah yang sedang dikaji.

B. Jenis Penelitian

Pengkaji menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terdapat dalam hierarki mulai dari perundang-undangan sampai peraturan daerah, teori hukum, pendapat sarjana tertentu (soemitro, 1990: 11). Dengan kata lain, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Data kepustakaan merupakan data dasar dalam penelitian dan digolongkan sebagai data sekunder yang memandang hukum sebagai norma-norma positif.

Pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan dengan melihat beberapa unsur didalamnya seperti peraturan-peraturan diatas yang ditimbangnya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. kemudian pengkaji melakukan analisis dengan pemikiran seterbuka mungkin dengan mengadakan pengecekan ulang antara satu sumber dengan sumber lainnya agar peneliti yakin bahwa informasi yang didapatkan benar adanya.

C. Fokus Kajian

Kajian ini disusun untuk menjadi sumbangsih pemikiran khususnya pada Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mendapatkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang

berkualitas, dapat digunakan, mewadahi semua kepentingan masyarakat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang mengatur di atasnya. Sehingga dalam kajian ini tim pengkaji berfokus pada kondisi Kabupaten Brebes yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah yang dikaji, sementara fokus kajian dalam peraturan daerah tersebut melalui beberapa unsur yaitu seperti peraturan-peraturan di atas yang ditimbangannya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini.

Fokus penelitian kemudian menjadi rumusan masalah yang dijawab penulis melalui penelitian yang dilakukan, dimana pengumpulan data dengan observasi studi kepustakaan, sehingga penulis memperoleh hasil yang mendalam dan tidak meluas.

D. Sumber Data

Sumber data dibedakan ke dalam sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar). Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil melalui literasi seperti buku, peraturan perundang-undangan, maupun sumber dari berita dan media massa yang dapat menjelaskan isi dari sumber data primer.

Dalam penelitian ini pemfokusan proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah perolehan data yang berasal dari bahan Pustaka yang dapat merupakan keterangan-keterangan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Kepustakaan tersebut seperti instrument hukum, yaitu peraturan perundang-undangan,

jurisprudensi, traktat, tulisan ilmiah pendapat ahli dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkompeten.

Dalam penulisan kajiannya data sekunder merupakan suatu hasil dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu semua aturan tertulis yang menjadi landasan hukum dalam sebuah negara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel, perjanjian internasional, dan juga artikel yang berasal dari media elektronik, dan atau media cetak yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dari bahan hukum primer sebagai contoh yaitu sebuah kamus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses dalam memperoleh data untuk memenuhi keperluan penelitian, pengumpulan data juga merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan penelitian. Data merupakan suatu fakta yang ditemukan dari sebuah objek yang menjadi pokok penelitian, dalam hal memperoleh data, data dapat berupa angka dan kata-kata, namun dalam hal ini peneliti mencari data yang dapat dijadikan acuan sebagai data yang jelas dan konkret agar sesuai dengan pembahasan dari Kajian ini. Dalam penulisan kajian ini, pengkaji mencari data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Kepustakaan dan Dokumen

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan seorang peneliti guna mendapatkan data sekunder

yang berasal dari penelitian terdahulu, artikel-artikel, dan segala hal yang berkaitan dan masuk dalam klasifikasi data sekunder dalam sebuah penelitian, hal ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mendalami literatur tersebut yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memperkaya ide-ide baru bagi pengkaji. Pengkaji mengumpulkan data sekunder yang didalamnya memiliki hubungan dengan permasalahan yang di teliti dan digolongkan, dimana data yang diperoleh kemudian dipelajari, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan pada kajian ini.

F. Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan Teknik mencari data, yang kemudian disusun secara sistematis data yang berasal dari wawancara dan atau penelitian berdasarkan literasi-literasi serta dokumentasi kedalam sebuah kategori, Menyusun sebuah pola yang kemudian dapat memilih mana yang penting untuk dipelajari dan kemudian membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52). Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini merupakan Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan agar dapat menentukan hasil. Analisis data merupakan Langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan kajian yang menyajikan data-data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pada kajian ini, analisis digunakan agar memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai kondisi peraturan yang telah ada,

yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 dan memberikan penilaian apakah peraturan-peraturan tersebut perlu dirubah, dihapuskan atau masih relevan untuk digunakan.

BAB III

HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH

1. KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;

- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, diperlukan sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang diwujudkan dalam pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah harus diwujudkan secara baik, memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung dengan penatausahaan aset yang baik.

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Barang Milik Daerah adalah

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran
- d. Penggunaan
- e. Penatausahaan
- f. Pemanfaatan
- g. Pemusnahan
- h. Penghapusan
- i. Pemindahtanganan

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik tidak hanya berkontribusi pada efisiensi anggaran dan kinerja pemerintahan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Yang dimaksud dengan "Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu" antara lain Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

Optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah berarti memastikan bahwa setiap aset milik daerah digunakan secara

maksimal dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Beberapa manfaat utama dari optimalisasi ini meliputi:

- a. Efisiensi Anggaran, dengan memaksimalkan penggunaan Barang Milik Daerah yang ada, Pemerintah Daerah dapat mengurangi kebutuhan akan pembelian aset baru. Anggaran dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak atau untuk mendukung program pembangunan lainnya.
- b. Pengurangan Dampak Lingkungan, penggunaan Barang Milik Daerah yang optimal, seperti memanfaatkan kembali aset yang sudah ada atau memperpanjang masa pakai aset, dapat mengurangi kebutuhan untuk produksi dan pembuangan barang baru, sehingga mengurangi dampak lingkungan.
- c. Peningkatan Kinerja Pemerintahan, aset yang dikelola dengan baik meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah adalah langkah strategis yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi, menerapkan prinsip circular economy, mengembangkan kebijakan yang fleksibel, dan melakukan audit berkala, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa setiap aset digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Tantangan yang ada dapat diatasi dengan perencanaan yang matang, pelatihan SDM, dan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, Barang Milik Daerah tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi juga menjadi aset berharga yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola

secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dalam menunjang Penerimaan Negara, jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus, jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan penganggaran, pemanfaatan, pengamanan pengadaan, dan pemeliharaan, penggunaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
- f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
- e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya yang terdiri atas pemantauan secara periodic dan pemantauan insidentil. Pemantauan periodic paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali dan pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu, dalam hal terdapat informasi tertulis/laporan yang berasal dari masyarakat, laporan hasil pemeriksaan aparat intern pemerintah, dan/atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi. Permintaan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi dilakukan dalam hal ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang menyusun laporan secara tahunan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah, yang meliputi:

- a. laporan atas pelaksanaan pemantauan;
- b. laporan atas pelaksanaan investigasi; dan
- c. laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan:

- a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. tindak lanjut pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. perhitungan penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

KAJIAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melalui Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa

kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, selanjutnya Peraturan Pemerintah ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengubah beberapa ketentuan antara lain:

a. Penggunaan

Penyempurnaan pengaturan pada Bab V mengenai Penggunaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berupa penambahan pengaturan mengenai "Pengelola Barang" sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara/Daerah.

b. Pemanfaatan

Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, peran Barang Milik Negara dioptimalkan melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. Selain itu, dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dalam menunjang Penerimaan Negara, terdapat perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain penambahan pengaturan mengenai:

1. jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/sifat khusus;

2. jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan;
 3. penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas; dan
 4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.
- c. Pemindahtanganan
- Untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat penambahan "desa" sebagai pihak yang dapat melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk Barang Milik Negara/ Daerah. Dalam rangka simplifikasi proses terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, yaitu:
1. perencanaan pengadaan Barang Milik Negara dibahas bersama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 2. tidak dilakukan Penetapan Status Penggunaan; dan
 3. usulan penetapan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran pengadaan Barang Milik Negara. Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tersebut di atas, penetapan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Berdasarkan perubahan Peraturan Pemerintah tersebut, memberikan dampak kepada pengelolaan barang milik daerah antara lain:

- a. Jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.
- b. Jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan.
- c. Penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas.
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Milik Negara yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, karena perlu menyesuaikan terhadap norma-norma dalam perubahan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dasar hukum lainnya yang melandasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengalami perubahan sehingga peraturan daerah tersebut lebih baik dilakukan perubahan. Dasar Hukum lain diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510) Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah secara substansial dapat menyesuaikan dengan perubahan dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan peraturan daerah tersebut.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

REKOMENDASI:

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti merekomendasikan perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan dasar hukum yang digunakan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini. Utamanya, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pembagian urusan diatas menggambarkan karenanya urusan peningkatan ekonomi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangannya. Karena pengembangan sektor perekonomian disuatu Kabupaten atau Kota merupakan bagian dari otonomi masing-masing daerah. Sudut pandang terhadap pengembangan aktivitas perekonomian acapkali mengalami perubahan, tentunya ini tidak lepas dari dampak Otonomi daerah yang telah memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diantaranya seperti:

- a. Berusaha menarik investor untuk menanamkan investasinya;
- b. Menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi untuk menarik berbagai iuran sehingga PAD meningkat;

c. Membentuk BUMD.

Semangat otonomi daerah mendorong gairah Pemerintah Daerah terutama daerah-daerah kaya untuk mendirikan BUMD, atau dengan kata lain otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berbisnis. Dalam mendirikan BUMD terdapat berbagai alasan tiap-tiap pemerintah kabupaten atau kota, tentunya disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada daerah masing-masing. Namun alasan-alasan utama yang mendasari pendirian BUMD ada beberapa antara lain :

- a. Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*profit motive*).
- b. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
- c. Alasan budget, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini

menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, pemda harus mengoptimalkan peran BUMD.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 304 ayat (1) bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Kemudian menurut Pasal 305 ayat (2), salah satu pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari APBD adalah penyertaan modal. Kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan mengalami surplus.

Sementara itu terkait BUMD dan Perseroda dalam Undang-Undang ini diatur secara khusus, dalam Pasal 331 secara rinci disebutkan :

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat

hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

a. kebutuhan Daerah; dan

b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sedangkan terkait Perumda dijabarkan dalam Pasal 334, yaitu:

(1) Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

(2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.

(3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pengaturan lebih rigid mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut menggambarkan manakala BUMD dibagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diperlukan berbagai macam upaya untuk dapat mendorong BUMD berkontribusi terhadap daerah. Perbaikan perlu dilakukan karena adanya alasan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.
- b. Mempermudah pencairan dana guna mendorong pertumbuhan usaha.
- c. Meningkatkan kemandirian BUMD dalam proses pengelolaan perusahaan, sehingga tidak bergantung dan tidak membebani APBD apabila terjadi kesulitan keuangan.

Konsep desentralisasi menyuratkan Pemerintah daerah untuk dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan pemerintahnya yang dibiayai oleh rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu usaha pemerintah daerah untuk itu adalah melalui pembentukan, dalam penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, korporasi daerah atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Penyertaan Modal yang berasal dari APBD. BUMD memiliki anggaran dasar dengan kemudian laporan keuangan untuk dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyerahkan Aset dari Neraca yang terdapat padanya untuk dicatat pada Neraca pada Laporan Keuangan BUMD sebagai Modal. Sederhananya, bentuk Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa Uang ataupun Barang.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan

masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum BUMD itu didirikan dengan tujuan

- 1) memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara;
- 2) mengejar dan mencari keuntungan;
- 3) pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) perintis kegiatan-kegiatan usaha; dan
- 5) memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- 1) pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha;
- 2) pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan;
- 3) pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan;
- 4) pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang;
- 5) melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan;
- 6) sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat;
- 7) sebagai sumber pemasukan negara;
- 8) seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, baik berupa bank maupun nonbank;

- 9) direksi bertanggung jawab penuh atas bumd, dan mewakili bumd di pengadilan.

Pengelolaan BUMD paling kurang harus memenuhi unsur:

- 1) tata cara penyertaan modal;
- 2) organ dan kepegawaian;
- 3) tata cara evaluasi;
- 4) tata kelola perusahaan yang baik;
- 5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- 6) kerjasama;
- 7) penggunaan laba;
- 8) penugasan Pemerintah Pusat;
- 9) pinjaman;
- 10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- 11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- 12) perubahan bentuk hukum;
- 13) kepailitan; dan
- 14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Kepala daerah dan/atau direksi BUMD dilarang membuat kebijakan yang merugikan BUMD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, diatur dalam Pasal 4 bahwa:

1. Daerah dapat mendirikan BUMD.
2. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
3. BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
4. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

5. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Sedangkan dalam Pasal 5 lebih jelas pula dibahas tentang kepemilikan modal yang harus dikuasai oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Dapat dinilai dari penjabaran pasal-pasal diatas bahwa tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya. Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi PAD. Pendirian ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada Perumda, Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah, KPM merupakan organ Perumda yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. Pendirian Perumda diprioritaskan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan demikian, baik Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur tentang penyertaan modal baik kepada Perumda maupun Perseroda. Aspek penting dalam pengelolaan air minum di daerah adalah kebijakan strategis yang guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan Daerah di samping mengusahakan perolehan laba juga tidak boleh melupakan pelayanan umum yang terbaik kepada masyarakat.

Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang secara komperhensif mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, karena perlu menyesuaikan terhadap norma-norma dalam perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Dasar hukum yang mengalami perubahan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum belum mengalami perubahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang secara pokok menjadi sumber kewenangan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum belum mengalami perubahan sehingga dari sisi peraturan perundang-

undangan, kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes masih relevan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pembagian urusan diatas menggambarkan karenanya urusan peningkatan ekonomi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangannya. Karena pengembangan sektor perekonomian disuatu Kabupaten atau Kota merupakan bagian dari otonomi masing-masing daerah. Sudut pandang terhadap pengembangan aktivitas perekonomian acapkali mengalami perubahan, tentunya ini tidak lepas dari dampak Otonomi daerah yang telah memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diantaranya seperti:

- a. Berusaha menarik investor untuk menanamkan investasinya;
- b. Menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi untuk menarik berbagai iuran sehingga PAD meningkat;

c. Membentuk BUMD.

Semangat otonomi daerah mendorong gairah Pemerintah Daerah terutama daerah-daerah kaya untuk mendirikan BUMD, atau dengan kata lain otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berbisnis. Dalam mendirikan BUMD terdapat berbagai alasan tiap-tiap pemerintah kabupaten atau kota, tentunya disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada daerah masing-masing. Namun alasan-alasan utama yang mendasari pendirian BUMD ada beberapa antara lain :

- a. Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*profit motive*).
- b. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
- c. Alasan budget, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini

menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, pemda harus mengoptimalkan peran BUMD.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 304 ayat (1) bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Kemudian menurut Pasal 305 ayat (2), salah satu pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari APBD adalah penyertaan modal. Kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan mengalami surplus.

Sementara itu terkait BUMD dan Perseroda dalam Undang-Undang ini diatur secara khusus, dalam Pasal 331 secara rinci disebutkan :

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - e. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat

hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

f. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

c. kebutuhan Daerah; dan

d. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sedangkan terkait Perumda dijabarkan dalam Pasal 334, yaitu:

(1) Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

(2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.

(3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pengaturan lebih rigid mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut menggambarkan manakala BUMD dibagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diperlukan berbagai macam upaya untuk dapat mendorong BUMD berkontribusi terhadap daerah. Perbaikan perlu dilakukan karena adanya alasan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.
- b. Mempermudah pencairan dana guna mendorong pertumbuhan usaha.
- c. Meningkatkan kemandirian BUMD dalam proses pengelolaan perusahaan, sehingga tidak bergantung dan tidak membebani APBD apabila terjadi kesulitan keuangan.

Konsep desentralisasi menyuratkan Pemerintah daerah untuk dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan pemerintahnya yang dibiayai oleh rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu usaha pemerintah daerah untuk itu adalah melalui pembentukan, dalam penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, korporasi daerah atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Penyertaan Modal yang berasal dari APBD. BUMD memiliki anggaran dasar dengan kemudian laporan keuangan untuk dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyerahkan Aset dari Neraca yang terdapat padanya untuk dicatat pada Neraca pada Laporan Keuangan BUMD sebagai Modal. Sederhananya, bentuk Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa Uang ataupun Barang.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan

masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum BUMD itu didirikan dengan tujuan

- 1) memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara;
- 2) mengejar dan mencari keuntungan;
- 3) pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) perintis kegiatan-kegiatan usaha; dan
- 5) memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- 1) pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha;
- 2) pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan;
- 3) pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan;
- 4) pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang;
- 5) melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan;
- 6) sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat;
- 7) sebagai sumber pemasukan negara;
- 8) seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, baik berupa bank maupun nonbank;

- 9) direksi bertanggung jawab penuh atas bumd, dan mewakili bumd di pengadilan.

Pengelolaan BUMD paling kurang harus memenuhi unsur:

- 1) tata cara penyertaan modal;
- 2) organ dan kepegawaian;
- 3) tata cara evaluasi;
- 4) tata kelola perusahaan yang baik;
- 5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- 6) kerjasama;
- 7) penggunaan laba;
- 8) penugasan Pemerintah Pusat;
- 9) pinjaman;
- 10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- 11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- 12) perubahan bentuk hukum;
- 13) kepailitan; dan
- 14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Kepala daerah dan/atau direksi BUMD dilarang membuat kebijakan yang merugikan BUMD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, diatur dalam Pasal 4 bahwa:

1. Daerah dapat mendirikan BUMD.
2. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
3. BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
4. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

5. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Sedangkan dalam Pasal 5 lebih jelas pula dibahas tentang kepemilikan modal yang harus dikuasai oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Dapat dinilai dari penjabaran pasal-pasal diatas bahwa tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya. Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi PAD. Pendirian ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, karena perlu menyesuaikan terhadap norma-norma dalam perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Dasar hukum yang mengalami perubahan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang secara pokok menjadi sumber kewenangan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, belum mengalami perubahan sehingga dari sisi peraturan perundang-undangan,

kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes masih relevan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pembagian urusan diatas menggambarkan karenanya urusan peningkatan ekonomi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangannya. Karena pengembangan sektor perekonomian disuatu Kabupaten atau Kota merupakan bagian dari otonomi masing-masing daerah. Sudut pandang terhadap pengembangan aktivitas perekonomian acapkali mengalami perubahan, tentunya ini tidak lepas dari dampak Otonomi daerah yang telah memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diantaranya seperti:

- a. Berusaha menarik investor untuk menanamkan investasinya;

- b. Menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi untuk menarik berbagai iuran sehingga PAD meningkat;
- c. Membentuk BUMD.

Semangat otonomi daerah mendorong gairah Pemerintah Daerah terutama daerah-daerah kaya untuk mendirikan BUMD, atau dengan kata lain otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berbisnis. Dalam mendirikan BUMD terdapat berbagai alasan tiap-tiap pemerintah kabupaten atau kota, tentunya disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada daerah masing-masing. Namun alasan-alasan utama yang mendasari pendirian BUMD ada beberapa antara lain :

- a. Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*profit motive*).
- b. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
- c. Alasan budget, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, pemda harus mengoptimalkan peran BUMD.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 304 ayat (1) bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Kemudian menurut Pasal 305 ayat (2), salah satu pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari APBD adalah penyertaan modal. Kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan mengalami surplus.

Sementara itu terkait BUMD dan Perseroda dalam Undang-Undang ini diatur secara khusus, dalam Pasal 331 secara rinci disebutkan :

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sedangkan terkait Perumda dijabarkan dalam Pasal 334, yaitu:

- (1) Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pengaturan lebih rigid mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan

pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut tergambarkan manakala BUMD dibagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diperlukan berbagai macam upaya untuk dapat mendorong BUMD berkontribusi terhadap daerah. Perbaikan perlu dilakukan karena adanya alasan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.
- b. Mempermudah pencairan dana guna mendorong pertumbuhan usaha.
- c. Meningkatkan kemandirian BUMD dalam proses pengelolaan perusahaan, sehingga tidak bergantung dan tidak membebani APBD apabila terjadi kesulitan keuangan.

Konsep desentralisasi menyuratkan Pemerintah daerah untuk dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan pemerintahnya yang dibiayai oleh rencana keuangan tahunan pemerintah daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu usaha pemerintah daerah untuk itu adalah melalui pembentukan, dalam penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, korporasi daerah atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Penyertaan Modal yang berasal dari APBD. BUMD memiliki anggaran dasar dengan kemudian laporan keuangan untuk dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyerahkan Aset dari Neraca yang terdapat padanya untuk dicatat pada Neraca pada Laporan Keuangan BUMD sebagai Modal. Sederhananya, bentuk Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa Uang ataupun Barang.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum BUMD itu didirikan dengan tujuan

- 1) memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara;
- 2) mengejar dan mencari keuntungan;
- 3) pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) perintis kegiatan-kegiatan usaha; dan
- 5) memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- 1) pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha;
- 2) pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan;
- 3) pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan;
- 4) pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang;
- 5) melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan;
- 6) sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat;

- 7) sebagai sumber pemasukan negara;
- 8) seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, baik berupa bank maupun nonbank;
- 9) direksi bertanggung jawab penuh atas bumd, dan mewakili bumd di pengadilan.

Pengelolaan BUMD paling kurang harus memenuhi unsur:

- 1) tata cara penyertaan modal;
- 2) organ dan kepegawaian;
- 3) tata cara evaluasi;
- 4) tata kelola perusahaan yang baik;
- 5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- 6) kerjasama;
- 7) penggunaan laba;
- 8) penugasan Pemerintah Pusat;
- 9) pinjaman;
- 10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- 11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- 12) perubahan bentuk hukum;
- 13) kepailitan; dan
- 14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Kepala daerah dan/atau direksi BUMD dilarang membuat kebijakan yang merugikan BUMD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, diatur dalam Pasal 4 bahwa:

1. Daerah dapat mendirikan BUMD.
2. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
3. BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.

4. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
5. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Sedangkan dalam Pasal 5 lebih jelas pula dibahas tentang kepemilikan modal yang harus dikuasai oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Dapat dinilai dari penjabaran pasal-pasal diatas bahwa tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya. Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi PAD. Pendirian ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes Kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, karena perlu menyesuaikan terhadap norma-norma dalam perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Dasar hukum yang mengalami perubahan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang secara pokok menjadi sumber kewenangan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes

Kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, belum mengalami perubahan sehingga dari sisi peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes Kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes masih relevan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. KAJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Pembangunan Perumahan meliputi: pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau peningkatan kualitas perumahan. Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa: "Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini ketentuan terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang kepada pemerintah kabupaten/kota adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tersebut dijelaskan pengertian dari Prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dinyatakan bahwa: Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan

prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Penyerahan dimaksudkan agar memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas.

Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang selesai dibangun oleh pengembang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu adanya regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman. Peraturan Daerah ini nantinya mengatur mengenai ketentuan penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun oleh pengembang.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah merupakan acuan dan pedoman bagi para pengembang dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk melimpahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Brebes. Para pengembang perumahan dan permukiman memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagai kelengkapan penting pengembangan perumahan dan permukiman yaitu berfungsi sebagai lingkungan hunian bagi masyarakat.

Pengaturan tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan itu harus mampu mendorong peningkatan kuantitas maupun kualitas prasarana dan sarana serta utilitas pendukung tersebut dalam memberikan kenyamanan lingkungan hunian perumahan yang dibangun oleh para pengembang. Apabila kemacetan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas ini tidak segera dipecahkan setidaknya akan membawa dampak:

- a. tidak terpenuhinya tuntutan masyarakat lingkungan hunian perumahan akan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- b. ketidaknyamanan lingkungan hunian perumahan sehingga dapat mempengaruhi kinerja kualitas sumber daya manusia;
- c. ketidakpercayaan masyarakat konsumen perumahan menjadi meningkat karena ketidakpuasan terhadap pelayanan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang tidak memadai.
- d. kinerja pembangunan perumahan secara menyeluruh menjadi kurang bagus, karena tidak berujung pada keberhasilan mensejahterakan masyarakat tetapi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan di masyarakat.

Dampak pengaturan penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang itu terhadap keuangan daerah antara lain adalah:

- a. meningkatnya nilai asset Pemerintah Daerah berupa prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang berasal dari penyerahan atau pengalihan oleh pengembang.
- b. meningkatnya biaya pengelolaan dan pemeliharaan terhadap penambahan asset itu, sehingga sedikit banyak akan membebani APBD,

- c. meningkatnya instrumen pelayanan publik berupa prasarana, sarana, utilitas sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat untuk sementara.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020 ini telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman termasuk salah satu undang-undanga yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari

pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Prasarana perumahan dan permukiman antara lain:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Sarana perumahan dan permukiman antara lain:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Utilitas perumahan dan permukiman antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jasa umum.

Pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;

Persyaratan umum meliputi:

- lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
- sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.

b. teknis;

Persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

c. administrasi.

Persyaratan administrasi harus memiliki:

- dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
- surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terjadi beberapa perubahan norma diantaranya:

Pasal 26

- (1) Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi Badan Hukum yang mengajukan rencana pembangunan Perumahan untuk MBR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Pembangunan Perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. menyediakan tanah bagi Perumahan; dan
 - b. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Pasal 42

- (1) Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. hal yang diperjanjikan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - e. keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterbangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 53

- (1) Pengendalian Perumahan dilakukan mulai dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk:
 - a. Perizinan Berr.saha atau persetujuan;
 - b. penertiban; dan/atau

c. penataan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 134

Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan.

Pasal 150

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);

- f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- g. membangun kembali Perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan, dan standar;
- h. pembatasan kegiatan usaha;
- i. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
- j. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
- k. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah;
- l. perintah pembongkaran bangunan Rumah;
- m. pembekuan Perizinan Berusaha;
- n. pencabutan Perizinan Berusaha;
- o. pengawasan;
- p. pembatalan Perizinan Berusaha;
- q. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
- r. pencabutan insentif;
- s. pengenaan denda administratif; dan/atau
- t. penutupan lokasi.

Pasal 151

Setiap Orang yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang membangun Perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

REKOMENDASI :

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah ini telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Terdapat dasar hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020 yang telah mengalami perubahan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533) Dasar hukum ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak yang mengalami perubahan sebagaimana disebutkan di atas. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah idealnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Namun dari sisi pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah masih berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah yang belum mengalami perubahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Daerah dalam melaksanakan desentralisasi, dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana amanah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya memerlukan dasar hukum sebagai regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah utamanya peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi; dalam rangka menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan; dan/atau memuat kondisi kekhasan daerah atau kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Evaluasi dan analisis perlu dilakukan untuk mengkaji apakah peraturan kepala daerah daerah yang telah ada masih relevan atau tidak ditengah dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kajian yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 menyimpulkan bahwa:

- a. Terdapat peraturan daerah yang masih relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut belum ada perubahan, serta landasan sosiologis belum ada kebutuhan masyarakat terhadap norma yang baru sehingga tidak perlu penyesuaian melalui perubahan atau pencabutan peraturan daerah.
- b. Terdapat peraturan daerah yang sudah tidak relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma-norma baru melalui perubahan atau pencabutan peraturan daerah.
- c. Terdapat peraturan daerah yang sudah tidak relevan karena landasan sosiologis yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat (misal terjadi pembubaran perusahaan, atau kebutuhan masyarakat terhadap kondisi khusus tertentu) melalui perubahan, pencabutan, atau pembentukan peraturan daerah yang baru.

B. Saran

Hasil evaluasi dan analisis yang mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6, 7, 8, 9 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan *Focus Group Discussion* untuk menjaring partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terkait guna menjaring aspirasi akan kebutuhan hukum masyarakat apa saja yang perlu disesuaikan

yang terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2019 dan tahun 2020.

- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru supaya dapat diajukan ke Propemperda berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, SH., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, SH., SU, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly dan Syafa'at, M. Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Farida Indriati, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2007. *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hamidi, Jasim, dkk. 2008. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kelsen Hans, 2011, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO.
- Martitah, M. (2013). *MAHKAMAH KONSTITUSI Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Universitas Negeri Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radjawali.



KLINIK HUKUM ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Fakultas Hukum UNNES

024 86008700 EX 800

www.unnes.ac.id/fh

Email : fh@mail.unnes.ac.id

Gedung Dekanat (K), Kampus Sekaran

Gunungpati Kota Semarang, Jawa Tengah

Kode Post 50229

